

**LAPORAN PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2024**



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA KENDARI**

RINGKASAN

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, ditetapkan bahwa Pengawasan dan Pengendalian BMN (Wasdal BMN) dilakukan oleh Pengguna Barang melalui Pemantauan dan Penertiban dan oleh Pengelola Barang melalui Pemantauan dan Investigasi.

Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN bahwa Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN bahwa Laporan Pengawasan dan Pengendalian yang disusun oleh Pengelola Barang secara semesteran dan tahunan.

Pengelola Barang Milik Negara Badan Narkotika Nasional Kota Kendari selaku Kuasa Pengguna Barang serta penerima pelimpahan Kewenangan dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Kendari selaku Pengguna Barang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN secara periodik serta melakukan penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN. Laporan Pengawasan dan Pengendalian tersebut terdiri dari Laporan Pemantauan Periodik, Laporan Pemantauan Insidentil dan dan Laporan Monitoring dan Evaluasi.

Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Semester I Tahun Anggaran 2024 dilakukan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN). Namun, hingga batas akhir pelaporan Wasdal BMN Semester I Tahun 2024, sistem informasi belum dapat digunakan. Menyiasati hal tersebut, laporan telah disusun secara manual sesuai dengan PMK Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN dan lampirannya.

Pengelola Barang Milik Negara Badan Narkotika Nasional Kota Kendari melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap produk pengelolaan BMN yang ditetapkannya, pelaksanaan pemantauan periodik, pelaksanaan pemantauan insidentil, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pada semester I T.A. 2024.



LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTER 1 T.A. 2024

A. Pendahuluan

1. Penjelasan Umum

Penyelenggaraan pemerintahan Negara yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta tata kelola yang baik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 bahwa Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengatur terkait siklus pengelolaan BMN yang meliputi:

- a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran;
- b. Pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pengamanan dan Pemeliharaan;
- f. Penilaian;
- g. Pemindahtanganan;
- h. Pemusnahan;
- i. Penghapusan;
- j. Penatausahaan; dan
- k. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Dalam pelaksanaan pengelolaan BMN tersebut, maka setiap unit yang menggunakan BMN berwenang dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dengan cara melakukan pemantauan, penertiban dan investigasi guna memastikan bahwa pengelolaan atas BMN yang berada dalam penguasaannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Pengguna Barang dan Pengelola Barang melaksanakan pengawasan dan pengendalian BMN secara berjenjang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
- g. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

B. Ruang Lingkup dan Objek

Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Wasdal BMN) dilakukan terhadap:

- a. BMN;
- b. pelaksanaan pengelolaan BMN; dan
- c. pejabat/pegawai yang melakukan pengelolaan BMN.

Wasdal BMN diperuntukkan tidak hanya dilakukan pada objek tertentu namun juga terhadap semua unsur/pihak/kegiatan yang terlibat dalam keseluruhan proses bisnis Wasdal BMN pada di lingkup Pengelola Barang maupun Pengguna Barang.

Lingkup Wasdal BMN oleh Pengguna Barang

Wasdal BMN oleh Pengguna Barang dilakukan dalam bentuk:

- a. Pemantauan; dan
- b. Penertiban.



Pengguna Barang yang melaksanakan Wasdal BMN terdiri atas:

- a. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Kendari; dan
- b. Pengelola Barang Milik Negara BNN Kota Kendari

Pemantauan dan Penertiban yang dilakukan oleh Pengguna Barang meliputi pelaksanaan:

- a. Penggunaan;
- b. Pemanfaatan; dan
- c. Pemindahtanganan.

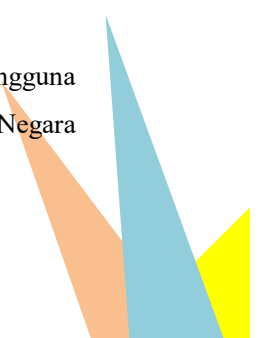
Kepala BNN Kota Kendari selaku Pengguna Barang bertugas:

- a. Melakukan Pemantauan dan penertiban atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN;
- b. Memberikan penjelasan tertulis atas permintaan Pengelola Barang terhadap hasil pemantauan dan investigasi terkait pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN;
- c. Menindaklanjuti hasil audit/pengawasan yang disampaikan oleh APIP K/L atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menindaklanjuti hasil pembinaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN yang dilakukan oleh Pengelola Barang;
- e. Menyusun laporan pengawasan dan pengendalian BMN pada Pengguna Barang;
- f. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN pada Pengelola Barang Milik Negara BNN Kota Kendari; dan
- g. Melakukan tugas lainnya di bidang pengawasan dan pengendalian BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala BNN Kota Kendari selaku Pengguna Barang berwenang:

- a. Meminta APIP K/L untuk melakukan audit/pengawasan atas tindak lanjut hasil pemantauan dan penerbitan BMN;
- b. Menyusun prosedur kerja pengawasan dan pengendalian BMN di lingkungan Kementerian/Lembaga;
- c. Menandatangani laporan hasil pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN; dan
- d. Menetapkan indikator kinerja di bidang pengelolaan BMN pada Pengguna Barang dengan berpedoman pada indikator kinerja yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala BNN Kota Kendari selaku Pengguna Barang dapat melimpahkan dalam bentuk subdelegasi kepada Pengelola Barang Milik Negara BNN Kota Kendari.



C. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh pejabat yang melakukan Wasdal BMN pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang agar semua data dan informasi mengenai pelaksanaan pengelolaan BMN dapat disajikan dan disampaikan dengan akurat, guna mendukung pelaksanaan pengambilan keputusan dan kebijakan dalam rangka pengelolaan BMN.

D. Hasil Pelaksanaan Wasdal BMN

D.1. Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan yang berada di Pengelola Barang.

Penggunaan BMN meliputi: penetapan status Penggunaan BMN, Penetapan Status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain, Penggunaan sementara BMN, dan Pengalihan status Penggunaan BMN.

1. Penetapan Status Penggunaan (PSP)

Berdasarkan data yang dihimpun atas PSP BMN yang ada di Badan Narkotika Nasional Kota Kendari, persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya berdasarkan kuantitas adalah sebesar 98,46% dengan rincian sebagai berikut:

Jenis BMN	Sudah PSP		Belum PSP		Jumlah BMN		Persentase PSP	
	Kuantitas	Nilai Buku	Kuantitas	Nilai Buku	Kuantitas	Nilai Buku	Sudah PSP	Belum PSP
1	2	3	4	5	6	7	6	7
Tanah	0	0	1	116.241.918	1	116.241.918	0	100%
Peralatan dan Mesin	34	1,079,425,000	5	116,419,000	39	1,195,844,000	87,18%	12,82%
Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0	0	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0	0	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	351	1,039,171,906	0	0	351	1,039,171,906	100%	0
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0	0	0
Aset Tak Berwujud dan/atau	0	0	0	0	0	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	385	2,118,596,906	6	116,419,000	391	2,235,015,906	98,46%	1,54%

2. PSP BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain

Nihil

3. Penggunaan sementara BMN

Nihil

4. Pengalihan status Penggunaan BMN

Nihil

D.2. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pemanfaatan BMN meliputi: Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Pembiayaan Infrastruktur (Ketupi).

1. Sewa

Nihil

2. Pinjam Pakai

Nihil

3. KSP, BGS/BSG, KSPI, dan Ketupi

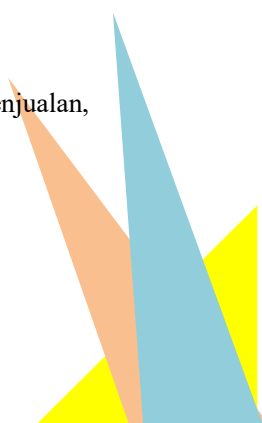
Nihil

D.3. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN. Pemindahtanganan BMN meliputi: Penjualan, Tukar Menukar, Hibah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP).

1. Penjualan

Nihil.



2. Hibah

Nihil.

3. Tukar Menukar dan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat

Nihil.

D.4. Investigasi

Nihil.

D.5. Penertiban

Nihil.

E. Penutup

E.1. Kendala yang dihadapi

Kendala yang ditemui pada pelaksanaan Wasdal BMN pada Badan Narkotika Nasional antara lain:

1. Diperlukan peningkatan, pengetahuan, dan keterampilan para pengurus BMN di seluruh Satker BNN untuk meningkatkan kompetensi;
2. Diperlukan peningkatan anggaran Pengelolaan BMN untuk meningkatkan nilai Indeks Pengelolaan Aset;
3. Kebutuhan implementasi sistem pendukung pelaksanaan Wasdal BMN mengingat sistem yang *existing* belum optimal untuk mendukung Wasdal BMN.



LAMPIRAN



**LAPORAN PEMANTAUAN
PERIODIK/INSIDENTIL
BNN KOTA KENDARI
SEMESTER I TAHUN 2024**

A. Penggunaan BMN

A.1 Penetapan Status Penggunaan

Jenis BMN	Sudah PSP		Belum PSP		Jumlah BMN		Persentase PSP	
	Kuantitas	Nilai Buku	Kuantitas	Nilai Buku	Kuantitas	Nilai Buku	Sudah PSP	Belum PSP
1	2	3	4	5	6	7	6	7
Tanah	0	0	1	116.241.918	1	116.241.918	0	100%
Peralatan dan Mesin	34	1,079,425,000	5	116,419,000	39	1,195,844,000	87,18%	12,82%
Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0	0	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0	0	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	351	1,039,171,906	0	0	351	1,039,171,906	100%	0
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0	0	0
Aset Tak Berwujud dan/atau	0	0	0	0	0	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	385	2,118,596,906	6	116,419,000	391	2,235,015,906	98,46%	1,54%

A.2. Penggunaan BMN Sesuai Dengan Penetapan Status Penggunaan

Jenis BMN	Sesuai PSP		Tidak Sesuai PSP		Jumlah BMN Sudah PSP	
	Kuantitas	Nilai Buku	Kuantitas	Nilai Buku	Kuantitas	Nilai Buku
1	2	3	4	5	6	7
Tanah						
Peralatan dan Mesin						
Gedung dan Bangunan						
Jalan, Irigasi dan Jaringan						
Aset Tetap Lainnya						
Kemitraan dengan Pihak Ketiga						
Aset Tak Berwujud dan/atau						
Aset Lain-lain						
Jumlah						

NIHIL

- B. Pemanfaatan BMN
B.1. Sewa
Sewa Dengan Persetujuan

Jenis BMN	Rencana		Persetujuan		Pelaksanaan		
	Kuantitas	Nilai Buku	Kuantitas	Nilai Persetujuan	Kuantitas	Nilai Perjanjian	PNBP
1	2	3	4	5	6	7	8
Tanah							
Peralatan dan Mesin							
Gedung dan Bangunan							
Jalan, Irigasi dan Jaringan	NIHIL						
Aset Tetap Lainnya							
Kemitraan dengan Pihak Ketiga							
Aset Tak Berwujud dan/atau							
Aset Lain-lain							
Jumlah							



C. Pemindahtanganan BMN
C.1. Penjualan
Penjualan Dengan Persetujuan

Jenis BMN	Rencana		Persetujuan Pengelola Barang			Persetujuan Pengguna Barang			Risalah Lelang		
	Kuantitas	Nilai Buku	Kuantitas	Nilai Buku	Nilai Limit	Kuantitas	Nilai Buku	Nilai Limit	Kuantitas	Nilai Lelang	PNBP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tanah											
Peralatan dan Mesin											
Gedung dan Bangunan											
Jalan, Irigasi dan Jaringan											
Aset Tetap Lainnya		NIHIL									
Kemitraan dengan Pihak Ketiga											
Aset Tak Berwujud dan/atau											
Aset Lain-lain											
Jumlah											



**LAPORAN PEMANTAUAN PERIODIK/INSIDENTIL
SEKRETARIAT UTAMA BNN
SEMESTER I TAHUN 2024**

A. Daftar Permintaan Penertiban

Jenis BMN	Permintaan Lingkup Pengguna Barang		Permintaan Pengelola Barang		Jumlah BMN	
	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai Buku	Kuantitas	Nilai Buku
1	2	3	4	5	6	7
Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud dan/atau Aset Lain-lain	NIHIL					
Jumlah						

B. Daftar Pemrintaan Penertiban

Jenis BMN	Permintaan Lingkup Pengguna Barang		Permintaan Pengelola Barang		Jumlah BMN	
	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai Buku	Kuantitas	Nilai Buku
1	2	3	4	5	6	7
Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud dan/atau Aset Lain-lain	NIHIL					
Jumlah						